

ANALISIS PROFESIONALISME ANGGOTA DPRD KABUPATEN KERINCI DALAM MENJALANKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Maihendro, S.AP¹⁾, Murlinus, S.H., M.H²⁾, Ade Nurma Jaya Putra, S.Sos., M.A.P³⁾

STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

email:

maihendro30@gmail.com

murlinus@gmail.com

ade.nurmajaya@gmail.com

ABSTRACT

Maihendro, 2020 Undergraduate Program at STIA Nusa Sungai Penuh, Professionalism of Kerinci Regency DPRD Members in Carrying Out Main Duties and Functions. The purpose of this study is to determine the professionalism of members of the Kerinci Regency DPRD in carrying out their main duties and functions. The research method used is a qualitative approach method. Informants in this study ASN at the Secretariat of DPRD Kerinci Regency and several members of DPRD Kerinci Regency. The research instrument is the researcher himself and data collection through interviews and field observations. The professionalism of members of the DPRD in Kerinci Regency in carrying out their main duties and functions includes competence, integrity, responsiveness and accountability. Research Results Overall aspects of competence, integrity, responsiveness and accountability which are indicators of professionalism need to be achieved in order to improve the quality of legislators needed by the public. The professionalism of members of the Kerinci Regency DPRD in carrying out their main duties and functions of all indicators is almost close to good. however, there are still some weaknesses and weaknesses in its implementation.

Keywords: Professionalism of DPRD Members

ABSTRAK

Maihendro, 2020 Program Sarjana pada STIA Nusa Sungai Penuh, Profesionalisme Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi. Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Profesionalisme Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi. Metode penelitian yang dipakai adalah metode pendekatan kualitatif. Informan Dalam Penelitian ini ASN pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci dan beberapa Anggota DPRD Kabupaten Kerinci. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi lapangan. Profesionalisme Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi ini mencakup Kompetensi, Integritas, responsivitas dan Akuntabilitas. Hasil penelitian Secara keseluruhan aspek kompetensi, integritas, responsivitas dan akuntabilitas yang merupakan indikator profesionalisme perlu dicapai guna memperbaiki kualitas legislator yang dibutuhkan publik, Profesionalisme Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi dari semua indikator sudah hampir mendekati baik. namun masih ada juga ditemukan berbagai kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Profesionalisme Anggota DPRD

I. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah mitra sejajar Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara umum menjelaskan tentang DPRD yang meliputi pembagian DPRD yang terdiri dari DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, susunan dan kedudukan DPRD, wewenang dan tugas DPRD, hak-hak dan kewajiban-kewajiban DPRD, persidangan dan pengambilan keputusan DPRD, tata tertib dan kode etik DPRD, larangan bagi DPRD, pemberhentian DPRD dan sebagainya.

Tugas utama setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci pada era reformasi adalah sebagai wakil rakyat atau jelmaan seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci, wajib memberikan pelayanan publik secara maksimal serta modern kepada masyarakat yang beragam dan dinamis. Oleh karena itu, untuk mencapai kinerja tinggi bagi setiap Anggota DPRD tersebut diperlukan profesionalisme yang tinggi pula. profesionalisme yang dimiliki Anggota DPRD Kabupaten Kerinci, baik dari segi pendidikan, pengalaman, kemampuan, keterampilan dan perilaku kerja adalah sangat penting untuk dipenuhi agar mampu mengimbangi kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang ada pada pihak eksekutif daerah.

Pemberdayaan DPRD Kabupaten Kerinci diharapkan dapat menciptakan mekanisme memeriksa dan menyesuaikan yang lebih efektif antara kekuasaan eksekutif dan legislatif di daerah. Fenomena yang terlihat akhir-akhir ini dalam melaksanakan berbagai aspek fungsinya, kinerja DPRD Kabupaten Kerinci masih menunjukkan kecenderungan kurang optimal. pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kerinci dalam hal inisiatif mengajukan rancangan (menampung dan menuangkan aspirasi masyarakat dalam konsep Rancangan Perda) belum sebanding dengan Raperda yang lahir dari pemerintah/eksekutif Kabupaten Kerinci. Dalam hak amandemen yang dimiliki DPRD, penggunaannya juga masih sangat rendah, dan sebagian besar Raperda yang diajukan pihak eksekutif lolos dalam pembahasan serta akhirnya mendapat pengesahan menjadi Perda Kabupaten Kerinci.

Terkait dengan fungsi pengawasan atas pelaksanaan kebijakan daerah, Perda maupun pelaksanaan APBD, hak-hak DPRD yang mencerminkan fungsi pengawasan misalnya hak untuk mengadakan penyelidikan (hak angket), hak meminta keterangan (hak interpelasi), dan hak mengajukan pernyataan pendapat serta hak mengajukan pertanyaan, juga belum digunakan secara optimal oleh DPRD Kabupaten Kerinci. Begitu pula, sorotan kritis terhadap berbagai permasalahan seiring dengan keberadaan DPRD sebagai badan legislatif dan pengawas eksekutif, berasal dari berbagai lapisan masyarakat yang terwujud dalam bentuk aksi turun ke jalan sebagai akibat atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan Pemda Kabupaten Kerinci yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Kerinci.

Dengan demikian kesimpulan yang bisa terlihat bahwa Fungsi kaderisasi belum berjalan optimal, dikarenakan hanya faktor kedekatan dengan parpol, popularitas atau memiliki modal yang berlimpah. Kombinasi kesemuanya itu melahirkan calon legislative yang tidak lagi diukur dari kompetensi sehingga berimplikasi pada profesionalisme. Pandangan masyarakat terkait kedudukan DPRD Kabupaten Kerinci sebagai wakil rakyat, masyarakat menilai bahwa DPRD masih perlu secara maksimal memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Namun hal yang terlihat dari profesionalisme Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bisa terlihat dari Kompetensi, Integritas, Kredibilitas, Akuntabilitas.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul Analisis Profesionalisme Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Profesional

Profesional artinya ahli dalam bidangnya. Berbicara mengenai profesionalisme mencerminkan sikap seseorang terhadap profesinya. Profesionalisme menurut Sedarmayanti (2010:96) adalah pilar yang akan menempatkan birokrasi sebagai mesin efektif bagi pemerintah dan sebagai parameter kecakapan aparatur dalam bekerja secara baik. Seorang profesional adalah tenaga yang terampil dan cakap dalam dalam profesinya, dituntut untuk menguasai visi yang mendasari keterampilannya, yang menyangkut wawasan filosofi, pertimbangan rasional, dan memiliki sikap yang positif dalam melaksanakan serta mengembangkan mutu karyanya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah (UU No 23 tahun 2014). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berkedudukan setara dan bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu DPRD diarahkan untuk menyerap serta menyampaikan aspirasi masyarakat (*reses*) menjadi kebijakan daerah dan juga melakukan fungsi pengawasan.

Kedudukan, Tugas, Wewenang, Hak dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Tugas dan wewenang DPRD adalah :

- a. Membentuk Perda yang akan dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat tujuan bersama.
- b. Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama kepala daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, kerjasama internasional di daerah.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/ wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/ kota.
- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah.
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- i. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
- j. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah

Indikator Profesionalisme Anggota DPRD dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut Siagian (2000:17), profesionalisme dapat diukur dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan. Menurut pendapat tersebut maka konsep dalam diri aparat terdiri dari segi :

1. Kompetensi
2. Integritas
3. Kredibilitas
4. Akuntabilitas

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Profesionalisme Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi, Penulis menerapkan pendekatan penelitian Kualitatif yaitu analisa yang berdasarkan teori-teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

Informan

Informan Dalam Penelitian ini berasal dari orang yang berkaitan langsung dan mengetahui tentang Profesionalisme Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi yaitu ASN pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci dan beberapa Anggota DPRD Kabupaten Kerinci.

Teknik Penarikan Informan

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *porposife sampling* yaitu sampel ditentukan berdasarkan dengan kriteria atau ciri-ciri khusus yang memiliki hubungan yang erat dengan kriteria atau ciri-ciri populasi.

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan, yaitu melalui teknik pengumpulan data dengan Wawancara.

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif dimana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka.

Untuk menganalisis berbagai fenomena dilapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Interpretasi Data
5. Menarik Kesimpulan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetensi Anggota DPRD

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan tentang kompetensi anggota DPRD sebagai berikut :

Wawancara dengan Ibu Hj. Yeni Yentri, SH selaku Kabag Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci beliau mengatakan bahwa :

“Kompetensi berupa pikiran cerdas terkini dan ke depan para Anggota Dewan sehingga dapat dipelihara antara lain melalui berbagai bentuk pengajaran. Dengan demikian pekerjaan menyebarluaskan atau mengimplementasikan ilmu yang dimiliki para Anggota DPRD Kabupaten Kerinci merupakan tindakan yang sangat terhormat. Juga sangat penting bagi Anggota Dewan yang memiliki ilmu pengetahuan selanjutnya mengajarkan kembali kepada orang lain termasuk masyarakat terkait dengan peningkatan kemampuan profesionalisme Anggota Dewan dalam menjalankan fungsi legislasi”

“kualifikasi pendidikan sebaiknya minimal D3 atau memiliki standar pendidikan di perguruan. namun sistem perekrutan para dewan yang sudah diatur berdasarkan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 syarat menjadi DPRD untuk dapat mengajukan diri sebagai calon legislatif / caleg”.

“Menurut pengamatan kami selama ini bahwa profesionalisme Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dalam menjalankan tugasnya dilihat dari kompetensi atau tingkat pendidikan, serta kemampuan dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Kami rasa sudah Cukup Profesional dan tingkat pendidikan kami rasa tidak begitu berpengaruh.”

Wawancara dengan Bapak Af Herlambang, SE selaku Kabag Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci beliau mengatakan bahwa :

“Bahwa Undang-Undang sudah mengatur tentang standar pendidikan calon anggota legislatif , namun “sebaiknya” standar pendidikan calon legislatif minimal D3 dengan alasan para pengemban rakyat juga harus memiliki kualitas yang baik.”

“memang sebaiknya Anggota DPRD harus memiliki standar Pendidikan minimal D3, namun pada kenyataannya anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang tidak memiliki standar pendidikan D3 tidak kalah perannya dalam menjalankan tupoksinya”

Sudut pandang yang berbeda disampaikan salah satu anggota DPRD dari fraksi PKB yaitu dengan Bapak Mensediar Rusli, beliau mengatakan bahwa :

“Tidak masalah dengan standar pendidikan minimal SMU/Sederajat, karena di dalam legislasi adalah tentang sosial dan politik, artinya, seorang anggota legislatif yang diutamakan adalah kompetensinya dalam bidang sosial sebagai perwakilan rakyat, penyambung aspirasi rakyat dan kemampuan politik, baik yang didapati dalam organisasi ataupun pengalaman sebelumnya. Dalam memahami peraturan perundang-undangan, sekurang-kurangnya para anggota DPRD harus menguasai azas-azas penyusunan rancangan suatu peraturan daerah, khususnya yang terkait dengan aspek filosofis, yuridis, ekonomis, dan sosiologis”

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Profesionalisme Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi dilihat dari Kompetensi atau kemampuan sudah cukup baik, Standar pendidikan untuk Anggota DPRD Kabupaten Kerinci tidak begitu berpengaruh terhadap Profesionalismenya dalam menjalankan Tuposinya.

Integritas Anggota DPRD

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan tentang Integritas anggota DPRD sebagai berikut :

Wawancara dengan Ibu Hj. Yeni Yentri, SH selaku Kabag Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci beliau mengatakan bahwa :

“Menurut saya kepercayaan masyarakat terhadap DPRD akan muncul jika tugas mereka dilaksanakan sesuai undang-undang, sejalan apa yang diharapkan oleh masyarakat, itulah pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana amanah dan aspirasi rakyat, tidak melakukan hanya dengan golongannya saja”.

“Ketika berbicara sifat tanggungjawab, saya memandang bahwa mereka yang terpilih dan telah diberikan amanah pastinya memiliki tanggungjawab yang besar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perwakilan dari Kabupaten Kerinci, namun realitasnya saat ini terkadang amanah tersebut berbenturan dengan kepentingan – kepentingan pribadi. Maksud saya seringkali kepentingan keluarga para anggota DPRD Kabupaten Kerinci dikesampingkan dan mendahului kepentingan masyarakat karena mereka sadar bahwa mereka berasal dari masyarakat”.

Wawancara dengan Bapak Af Herlambang, SE selaku Kabag Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci beliau mengatakan bahwa :

“Sepengetahuan kami profesionalisme anggota dewan Kabupaten Kerinci telah dicapai dengan semampunya ini ditunjukkan dengan sikap profesionalismenya dalam kehidupan sehari-hariberupa taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena anggota dewan Kabupaten Kerinci adanya kesadaran dan kesediaan padadiri masing-masing anggota dewan secara sukarela mentaati peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karenanya para anggota dewan Kabupaten Kerinci wajibmematuhi dan mengerjakan semua tugasnya dengan baik bukan atas paksaan melainkan atas dasar tugas.”

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa profesionalisme Anggota DPRD kabupaten Kerinci dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dilihat dari integritas atau kepercayaan public sudah cukup baik, hal ini dilihat dari amanah yang diberikan masyarakat dapat dijalankan dengan semestinya salah satu contoh adalah ada sebagian Anggota DPRD kabupaten Kerinci ini amanah yang diberikan masyarakat terkadang berbenturan dengan kepentingan pribadi seringkali kepentingan para anggota DPRD kabupaten Kerinci disampingkan dan mendahului kepentingan masyarakat dan berupaya mewujudkan harapan rakyat, dan hak-hak masyarakat untuk merasakan dan menikmati hasil pembangunan

Responsivitas Anggota DPRD

Terkait dengan bagaimana kinerja DPRD kabupaten Kerinci dalam merespon kondisi yang berkembang di masyarakat dan tindakan yang telah dilakukan dalam menjalankan fungsi utama sebagai lembaga legislating. Berikut hasil wawancara dengan berbagai informan.

Wawancara dengan ibu Hj. Yeni Yentri, SH selaku kabag umum dan keuangan secretariat DPRD kabupaten Kerinci beliau mengatakan bahwa:

“Kalau menurut hasil pengamatan kami bahwa anggota DPRD kabupaten Kerinci selalu merespon terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat terbukti pernah anggota DPRD kabupaten Kerinci memanggil eksekutif untuk dengar pendapat tentang aspirasi tersebut dan bahkan jika memungkinkan DPRD kabupaten Kerinci langsung mengadakan kunjungan kerja ke tempat timbulnya aspirasi masyarakat tersebut.”

Wawancara dengan bapak Af Herlambang SE selaku Kabga Umum secretariat DPRD kabupaten Kerinci beliau mengatakan bahwa :

“dalam hal menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat, DPRD kabupaten Kerinci sudah berjalan dengan baik namun terkadang aspirasi yang disampaikan masyarakat sifatnya hanya insidental pada satu kasus sehingga hal tersebut tidak semua dapat ditindak lanjuti oleh DPRD kabupaten Kerinci dalam bentuk kebijakan daerah yang dituangkan dalam perda.”

Wawancara dengan salah satu anggota DPRD dari fraksi PKB yaitu dengan bapak Mansediar, beliau mengatakan bahwa :

“selama kami dilantik menjadi anggota DPRD kabupaten Kerinci ada tiga raperda inisiatif yang kami usulkan yaitu raperda tentang penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan, ketiga raperda tersebut itu murni dari anggota DPRD dan menjadi skala prioritas.”

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa profesionalisme anggota DPRD kabupaten Kerinci dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dilihat dari responsivitas sudah cukup baik dan bisa memahami kondisi yang berkembang di tengah masyarakat

Akuntabilitas Anggota DPRD

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hj. Yeni Yentri, SH selaku kabag Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD kabupaten Kerinci beliau mengatakan bahwa :

“Kebijakan yang dibuat oleh DPRD kabupaten Kerinci dalam hal peraturan daerah masih banyak yang merupakan swadaya dari pemerintah kabupaten Kerinci, kebijakan dari pemerintah kabupaten kerinci masih cenderung untuk mencari dan meningkatkan PAD dan kebijakan dimaksud bersifat membebaskan masyarakat dan bukan dari keinginan atau aspirasi masyarakat, sedangkan anggota DPRD akan berpihak kepada masyarakat dan mereka akan menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat.”

“jika kita lihat beberapa perda yang telah ditetapkan selama periode DPRD sekarang, sebagian besar merupakan usulan masyarakat yang sifatnya masalah-masalah rutinitas dan merupakan tindak lanjut dari peraturan di atasnya, terlihat pada saat ini sudah ada perda pelayanan public yang sangat penting bagi masyarakat di kabupaten Kerinci.”

Wawancara dengan bapak Af Herlambang, SE selaku Kabag Umum sekretariat DPRD kabupaten Kerinci beliau mengatakan bahwa :

“ Jika saya boleh menilai, dalam menjalankan fungsi legislasi DPRD kabupaten Kerinci sudah cukup baik , ini nampak dari banyaknya perda yang ditetapkan banyak yang berpihak dan yang menyangkut kepentingan daripada masyarakat, rata-rata perda yang telah ditetapkan sifatnya berupa tindak lanjut dari peraturan pemerintah pusat yang merupakan usulan eksekutif sebagai pelaksana pemerintah.”

Dari beberapa pernyataan informan diatas, Profesionalisme DPRD kabupaten Kerinci Dalam Menjalankan Tugas Pokok Dan Fungsi dilihat dari Akuntabilitas sudah cukup baik . Kelihatan secara jelas bahwa Akuntabilitas DPRD kabupaten Kerinci sudah menjadi bagian yang integral dari kegiatan DPRD kabupaten Kerinci dalam menjalankan tupoksi legislasinya, baik itu secara keterlibatan masyarakat dalam proses menetapkan perda maupun keberpihakan perda tersebut kepada kepentingan masyarakat.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis pada uraian bab-bab sebelumnya mengenai Profesionalisme Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi maka penulis mencoba untuk menarik kesimpulan tentang skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Profesionalisme Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi dilihat dari Kompetensi atau kemampuan sudah cukup baik. Standar pendidikan untuk Anggota DPRD Kabupaten Kerinci tidak begitu berpengaruh terhadap Profesionalismenya dalam menjalankan Tuposinya
2. Profesionalisme Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi dilihat dari integritas atau kepercayaan publik sudah cukup baik, hal ini dilihat dari amanah yang diberikan masyarakat dapat dijalankan dengan semestinya

3. Profesionalisme Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi dilihat dari Responsivitas sudah cukup baik dan bisa memahami kondisi yang berkembang ditengah masyarakat.
4. Profesionalisme Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi dilihat dari Akutabilitas sudah cukup baik, kelihatan secara jelas bahwa akuntabilitas DPRD Kabupaten Kerinci sudah menjadi bagian yang integral dari kegiatan DPRD Kabupaten Kerinci dalam menjalankan tupoksi legislasinya, baik itu secara keterlibatan masyarakat dalam proses menetapkan perda maupun keberpihakan perda tersebut kepada kepentingan masyarakat

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada yang telah mensupport dan membantu penulis sehingga jurnal ini dapat disusun dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Andrias Harefa, 2004 Analisis terhadap Faktor - faktor yang Mempengaruhi Profesionalisme PNS“ makalah, Puslitbang BKN, Jakarta.
- Azrul Azwar . 2007, Ciri-ciri Profesionalitas Aparatur Sipil, PT Radja Grafindo, Jakarta.
- David, 2008. Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam lingkungan Aparatur Pemerintah, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Imawan, 2007. Netralitas dan Profesionalitas Pegawai Negeri Sipil, dalam Wacana Pengembangan Kepegawaian, (Hasil Penelitian), Badan Kepegawaian Negara, Jakarta.
- Kurniawan, 2005 Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, PT Bina Ilmu, Surabaya
- Kusuma, 2012. Pergeseran Kekuasaan Pemerintahan Daerah Menurut Konstitusi Indonesia, UII Press, Yogyakarta
- Longman, 2007. Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia. PT Prenhallindo. Jakarta.
- Mulyasa, 2006. Standar Kompetensi Tenaga Kerja Indonesia”, dalam Majalah Manajemen Pembangunan, Nomor 31 Tahun IX, September, LAN, Jakarta
- Perda nomor 1 tahun 2019 tentang Hak dan tanggung jawab pimpinan dan anggota DPRD
- Uetomo, 2000 Netralitas dan Profesionalitas Pegawai Negeri Sipil, dalam Wacana Pengembangan Kepegawaian, (Hasil Penelitian), Badan Kepegawaian Negara, Jakarta.
- Setiono, 2004. otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta.
- Sedarmayanti, 2010. Standar Kompetensi Tenaga Kerja Indonesia”, dalam Majalah Manajemen Pembangunan, Nomor 31 Tahun IX, September, LAN, Jakarta.
- Siagian, 2008. Hukum Administrasi Negara, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekirman, 2006. Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Guna Mengantisipasi Kebutuhan Sektor Pelayanan Publik”, Orasi Ilmiah, Bandung.
- Tait de Marco, 2006. Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam lingkungan Aparatur Pemerintah, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan (Susduk) MPR, DPD, DPR/DPD, DPRD
- Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah